



**PUTUSAN**

**Nomor : 360 K/Pid/2011.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **WILSEN TANAMAL** ;  
tempat lahir : Makassar ;  
umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 03 Mei 1983 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Telaga Elok Nomor : 20 Perumahan  
Taman Khayangan, Makassar ;  
agama : Budha ;  
pekerjaan : Swasta ;  
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa :

Bahwa Terdakwa WILSEN TANAMAL pada hari Senin tanggal 21 September 2009 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Jalan Telaga Elok Nomor : 16/18 Perumahan Taman Khayangan Makassar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar telah melakukan penganiayaan terhadap Dr. SYAMSUL CHANDRA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut saksi Dr. SYAMSUL CHANDRA baru saja kembali dari aktifitasnya, tiba di rumah dan langsung berjalan masuk. Ketika saksi Dr. SYAMSUL CHANDRA menutup pintu rumahnya, secara tidak sengaja pintu tersebut terdorong dengan keras sehingga menimbulkan suara benturan yang cukup keras. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa yang berada disamping rumah saksi Dr. SYAMSUL CHANDRA berteriak sambil mengucapkan kata-kata "Pongoro" (yang artinya gila), mendengar teriakan Terdakwa tersebut, saksi Dr. SYAMSUL CHANDRA segera keluar lalu menghampiri Terdakwa dan mempertanyakan mengapa ia meneriaki dirinya, akan tetapi atas teguran saksi tersebut, Terdakwa malah memaki Dr. SYAMSUL CHANDRA dengan kata "Sundala" sambil melemparkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendal miliknya kearah Dr. SYAMSUL CHANDRA, namun lemparan tersebut dapat dihindari oleh Dr. SYAMSUL CHANDRA. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali melampari Dr. SYAMSUL CHANDRA dengan kursi plastik yang ia pergunakan, akan tetapi lemparan Terdakwa hanya mengenai mobil milik Dr. SYAMSUL CHANDRA. Bahwa karena merasa takut, maka Dr. SYAMSUL CHANDRA berlari masuk ke rumahnya, akan tetapi pintu rumah Dr. SYAMSUL CHANDRA terkunci dari dalam sehingga ia tidak dapat masuk dan hanya berdiri di depan rumahnya. Mendapati hal tersebut, Terdakwa merasa seolah-olah Dr. SYAMSUL CHANDRA menantanginya sehingga Terdakwa segera mendatangi Dr. SYAMSUL CHANDRA yang berdiri di teras rumahnya, kemudian menarik baju Dr. SYAMSUL CHANDRA hingga robek, lalu Terdakwa memukul muka Dr. SYAMSUL CHANDRA sebanyak tiga kali yang mengenai hidung, rahang bawah serta pipi bagian kanan dari Dr. SYAMSUL CHANDRA, yang mengakibatkanacamata miliknya terjatuh. Tidak berhenti di situ, Terdakwa kemudian kembali menendang bagian tubuh dari Dr. SYAMSUL CHANDRA, sehingga ia menjerit kesakitan. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diuraikan dalam surat Visum et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Stella Maris Makassar tertanggal 21 September 2009 yang ditandatangani oleh Dr. FANNY SANTOSO, menerangkan bahwa "Korban Dr. SYAMSUL CHANDRA mengalami luka memar pada sratum kemerahan 3 cm X 2 cm, memar pada tungkai kanan 6 cm x 4 cm, memar pada lengan bawah kanan 5 cm x 5 cm, memar pada siku kanan 2 cm x 1 cm, memar pada dada belakang, memar pada punggung belakang 4 cm x 2 cm, luka lecet pada kepala sebelah kanan telur puyuh, luka lecet pada pipi kanan ukuran : 3 x 0,5 cm ; 5 x 5 cm ; 2 x 0,5 cm ; dan 3 x 0,5 cm. Dengan kesimpulan kelainan-kelainan itu terjadi akibat kekuatan tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana dan diatur dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 12 Mei 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Winsen Tanamal secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Winsen Tanamal selama 8 (delapan) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan ;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. Nomor : 360 K/Pid/2011



3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 420/Pid.B/2010/PN.Mks. tanggal 19 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa WINSEN TANAMAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 254/PID/2010/PT.MKS. tanggal 18 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 Mei 2010, Nomor : 420/Pid.B/2010/PN.MKS. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 74/Akta.Pid/2010/PN.Mks. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Desember 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 November 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 17 Desember 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 November 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Makassar pada tanggal 17 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti menyatakan "putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 420/Pid.B/2010/PN.MKS. telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Negeri Nomor : 420/Pid.B/2010/PN.MKS. harus dikuatkan sebagai pertimbangannya dalam memutuskan ;
2. Bahwa Judex Facti telah menilai putusan a quo Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 420/Pid.B/2010/PN.MKS. dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh Undang-Undang ;
3. Bahwa Judex Facti telah keliru dengan tidak adanya memori banding dari Pembanding bukan berarti sebagai alasan utama untuk tidak memeriksa keseluruhan objek perkara yang dipersengketakan ;
4. Bahwa di luar tersebut di atas, maka Judex Facti harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum ;
5. Bahwa dari keterangan saksi AWI, sama sekali tidak menerangkan adanya pemukulan dari Terdakwa, akan tetapi antara Terdakwa dengan Pelapor terjadi perkelahian, begitu pula dengan keterangan saksi RAHMAT DJALIL, sama sekali tidak melihat langsung perkelahian, hanya mendengar informasi dari orang lain, terlebih lagi keterangan dari saksi WANDI, ST. yang keterangannya tidak diberikan di bawah sumpah dan di hadapan persidangan akan tetapi keterangan hanya dibacakan, sehingga keseluruhan keterangan saksi-saksi sama sekali tidak mendukung keterangan dari saksi korban, jadi tidak Nampak adanya persesuaian dalam pembuktian ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak



salah menerapkan hukum dan Judex Facti telah mempertimbangkan secara tepat dan benar ;

Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan yaitu dengan pemukulan dan menendang saksi korban Dr. Syamsul Chandra yang menyebabkan saksi korban menderita memar-memar dan luka-luka sesuai Visum et Repertum dari Rumah Sakit Stella Maris Makassar, dimana penganiayaan terjadi karena Terdakwa menganggap saksi korban menantanginya berkelahi, karenanya Terdakwa terbukti melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **WILSEN TANAMAL** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **28 September 2011** oleh **Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.** yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** dan **H. Suwardi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/ **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Ttd/ **Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha,**

Ttd/ **H. Suwardi, S.H., M.H.**

**S.H., DEA**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

**Machmud Rachimi, S.H., M.H.**

**NIP. 040 018 310**

Hal. 6 dari 6 hal. Put. Nomor : 360 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)